



PUTUSAN
Nomor 67 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NINIK SUYATNI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Padang Kartika II/9 Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, pekerjaan mengurus Rumah Tangga;
2. **SURYANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun gang II Nomor 15, Tabanan, pekerjaan mengurus Rumah Tangga;
3. **SUMARNO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Warung Bik Nami Komplek BTN Tojan Indah, Semarapura, Klungkung, pekerjaan Pensiun;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
melawan:

BUPATI TABANAN, berkedudukan d Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. I Gede PT. Yudi S. Wibawa, SH.
2. I Gede Nyoman Janupati, SH.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/0769/HK & HAM., tanggal 21 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/TUN/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari almarhum Sukardi;
2. Bahwa Sukardi sebelum meninggal menempati bangunan semi permanen terhitung mulai tanggal 15 September 1971 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, Nomor 78/30/71, tanggal 6 Oktober 1971. Dengan syarat-syarat yang uraiannya antara lain: Penunjukan menempati bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri oleh pejabat yang menunjuk, apabila ternyata bangunan tersebut diperlukan oleh Pemerintah cq. Pekerjaan Umum Seksi Tabanan, atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan;
3. Bahwa setelah Sukardi meninggal, bangunan tersebut digunakan oleh istri Sukardi yang bernama Sugatri dan Para Penggugat. Setelah Sugatri meninggal tetap dipergunakan Para Penggugat;
4. Bahwa bangunan tersebut sudah rubuh sekitar Tahun 2007. Bagian belakang bangunan masih berdiri yang di buat sendiri dimanfaatkan untuk tempat menyimpan barang/almari;
5. Bahwa tanggal 19 September 2013, Para Penggugat ditelepon kakak ipar yang bernama Ismail Effendy, rumah di Tabanan, dibangun Pemerintah Daerah Tabanan dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu;
6. Bahwa tanggal 19 September 2013 Para Penggugat bertemu dengan Kepala Bidang Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Tabanan di rumah Kontraktor CV. Adi Putra yang menjadi pemenang lelang pembangunan Kantor Perbekel/Desa, menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa tanah tersebut tanah Negara;
7. Bahwa memperhatikan informasi kakak ipar yang bernama Ismail Effendy, Para Penggugat bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, Nomor: 1/09/2013 tanggal 25 September 2013 dan Nomor: 2/09/2013 tanggal 6 Oktober 2013 perihal: Mohon Perlindungan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali;
8. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan mengirim surat tembusan kepada Para Penggugat dengan Nomor: 641/753/ DPU.Kab-Sekr, tanggal 4 September 2013, Perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali c/q Bidang Cipta Karya (Seksi Perencanaan & Pengawasan Teknis). Bersamaan di satu amplop surat, terdapat beberapa surat yang bukan ditujukan kepada Para Penggugat. Surat diterima sekitar tanggal 11 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa memperhatikan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641/753/DPU.Kab-Sekr, tanggal 4 September 2013, perihal: Pemberitahuan, dengan uraiannya antara lain pada nomor 2: Penunjukan menempati bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri pejabat yang menunjuk, dalam hal ini Pemerintah, dan apabila ternyata bangunan tersebut diperlukan Pemerintah, atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat-syarat yang ditentukan;

Memperhatikan uraian diatas yang benar uraiannya:

Penunjukan menempati bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri pejabat yang menunjuk, apabila ternyata bangunan tersebut diperlukan Pemerintah cq. Pekerjaan Umum Seksi Tabanan, atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan;

10. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 641/753/DPU.Kab-Sekr, tanggal 4 September 2013, perihal: Pemberitahuan, dengan uraiannya antara lain pada nomor 3: Lokasi yang dimaksudkan merupakan tanah asset Kabupaten Tabanan yang tercatat dalam Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah (IKMD) pada Badan Kesbang Linmas Kabupaten Tabanan Tahun 2006 dan luasan 3.390 meter persegi;

Uraian di atas perlu dibuktikan adanya berita acara serah terima, siapa yang terlibat di dalamnya, apa saja yang diserahkan, kapan terjadinya peristiwa tersebut sehingga tercatat dalam inventarisasi kekayaan milik daerah;

Dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 107:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

11. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan bersurat kepada Para Penggugat :

- 1) Nomor 641/788/DPU.Kab-Sekre, tanggal 16 Oktober 2013, perihal: Teguran ;
- 2) Nomor 641/789/DPU.Kab-Sekre, tanggal 21 Oktober 2013, perihal Teguran II ;
- 3) Nomor 641/789/DPU.Kab-Sekre, tanggal 7 November 2013, perihal: Pembongkaran Bangunan Bedeng di Lahan Asset Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Penggugat bersurat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 03/11/2013, tanggal 21 September 2013, perihal: Tanggapan Surat Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan, yang uraiannya antara lain pada huruf c : Surat belum ditanggapi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, sehingga belum dapat mengambil tindakan lebih lanjut;
13. Bahwa surat balasan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali belum datang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan melakukan pembongkaran tempat penyimpanan barang/almari;
14. Bahwa dibalasnya surat Para Penggugat oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali Nomor 591/14012/DPU, tanggal 16 Oktober 2013, perihal: Rumah Diatas Tanah Negara. Surat diterima tanggal 21 November 2013;
15. Bahwa setelah dicari diantara beberapa surat yang diterima sekitar tanggal 11 Oktober 2013, diantara beberapa surat yang tidak ditujukan kepada Para Penggugat ditemukan Objek sengketa Surat Bupati Tabanan Nomor 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013, perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa, diterbitkan Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan, yang tembusannya tidak ada disampaikan kepada Para Penggugat;
Surat terbaca tanggal 19 Maret 2014. Uraiannya antara lain: "Sehubungan dengan pembangunan Gedung Museum Sagung Wah di areal Taman Kota Tabanan, kami setuju untuk melakukan relokasi Kantor Perbekel Desa Delod Peken ke sebelah Timur Kantor Kesbanglinmas";
Memperhatikan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55:
Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
Karena tidak ada nama Para Penggugat dalam Objek sengketa, dengan demikian tidak dapat diberlakukannya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 :
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
16. Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (9) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Mencermati uraian diatas :

- a. Objek sengketa berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbangunnya Kantor Perbekel Desa Delod Peken dengan tidak memperhatikan keberadaan Para Penggugat yang sudah 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik berada di lokasi tersebut yang menimbulkan akibat hukum;
- b. Objek sengketa berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat individual dengan terbongkarnya bangunan tempat penyimpanan barang/almari yang dibuat Para Penggugat yang menimbulkan akibat hukum;
- c. Objek sengketa bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dengan terbongkarnya bangunan tempat penyimpanan barang, berarti mengakhiri keberadaan Para Penggugat di lokasi tersebut;

17. Bahwa adanya objek sengketa, Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 :

- (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah:
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
18. Bahwa adanya objek sengketa, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, tidak dapat melaksanakan:
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 9 ayat (2) :
Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2):
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan secara fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya;
 - 3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 61 ayat (1):
Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, maka penguasaan secara fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan;
19. Bahwa adanya objek sengketa, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;
20. Bahwa adanya objek sengketa, Para Penggugat menggunakan alasan-alasan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27, uraiannya antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban dengan uraiannya antara lain :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pasal 4 huruf a:
- Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
21. Bahwa, adanya Objek sengketa, Para Penggugat menggunakan alasan-alasan yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, keterbukaan. Yang dimaksud keterbukaan, pada saat pembangunan dilaksanakan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu atau musyawarah mufakat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Surat Bupati Tabanan Nomor 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013, perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan;
 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa Surat Bupati Tabanan Nomor 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013, perihal: Permohonan Lokasi Kantor Perbekel/Desa, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lampau waktu, yaitu telah lewat waktu sembilan puluh hari sejak diterbitkan tanggal 24 Juni 2013 yang diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 19 September 2013 sebagai mana termuat dalam angka 6 gugatannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 62 (1) huruf e, tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah Surat Bupati Tabanan Nomor: 590/1133/T.Pem, tanggal 24 Juni 2013, bukan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23/PERL/2013 tentang Penghapusan Satu Unit Bangunan Gedung Rumah Dinas UPTD PU Yang Ada Di Jalan Pahlawan Tabanan. Oleh karenanya obyek gugatan Para Penggugat salah, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 05/G/2014/PTUN.Dps., tanggal 20 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

II. Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.28.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 223/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 2 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 05/G/2014/PTUN.DPS., tanggal 20 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NINIK SUYATNI, 2. SURYANI, 3. SUMARNO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.00,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 04 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 154 K/TUN/2015 jo. Nomor 223/B/2014/PT.TUN.SBY., jo. Nomor 05/G/2014/PTUN.Dps., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 02 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat menerima Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 K/TUN/2015. Sebagaimana tersebut di atas, dengan permohonan Peninjauan Kembali sesuai Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;
- (2) Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009);
- (3) Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75;

Memperhatikan uraian di atas Pasal yang digunakan Pasal 67 huruf f.

Pasal 67

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pertimbangan Hukum:

1. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Karena gugatan Para Penggugat diajukan sudah lewat waktu, yaitu Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa ada tanggal 16 Oktober 2012 sedangkan gugatan di daftarkan ke Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 Maret 2016;
2. Bahwa memperhatikan Putusan *Judex Facti* Para Penggugat permohonan kembali berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum yang dipergunakan *Judex Facti*; Surat Keputusan sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatannya mempunyai batasan waktu (dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menyidangkan/mengadili.

3. Bahwa sesuai fakta surat objek sengketa tidak termasuk surat keputusan sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) karena:

1. Mengaku mendapat hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali tidak dapat dibuktikan.
2. Mengaku hibah sudah masuk inventaris kekayaan milik daerah, tidak dapat diperlihatkan dipersidangan.

Memperhatikan uraian di atas, dari awal sudah melakukan kebohongan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggara Negara;

Surat Objek sengketa yang masih memerlukan persetujuan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 huruf C.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;

C.Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan memperhatikan uraian diatas Surat Objek sengketa yang masih memerlukan persetujuan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dengan memephrhatikan penjelasan Pasal 2. Huruf C;

Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh Keputusan itu, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian digugat di Pengadilan Negeri;

4. Memperhatikan uraian di atas Surat Objek sengketa yang masih memerlukan persetujuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada menyatakan;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan pengajuan gugatannya disamakan atau dapat mempergunakan batasan waktu pengajuan gugatan surat keputusan sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau surat lain-lain dapat mempergunakan batasan waktu pengajuan gugatan tersebut. Dan tidak ada batasan pengajuan gugatan;

Dengan demikian surat Objek sengketa yang masih memerlukan persetujuan, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyidangkan/mengadili;

Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, Para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat:

Putusan *Judex Facti* surat Objek sengketa sesuai Peradilan Undang-Undang Tata Usaha Negara yang mempunyai batasan waktu pengajuan gugatan, dengan demikian dapat disidangkan/diadili.

Sesuai fakta surat objek sengketa masih memerlukan persetujuan, batasan waktu tidak tercantum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyidangkan/mengadili.

5. Bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sesuai Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 67

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

Memperhatikan uraian di atas Mahkamah Agung RI berpendapat Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai Pasal 67 huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Iuris* sudah benar, dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. NINIK SUYATNI, 2. SURYANI, 3. SUMARNO, tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. NINIK SUYATNI, 2. SURYANI, 3. SUMARNO**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./
Yulius, S.H., M.H.,
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,
ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,00
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754